

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.1 Keuangan Negara

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Untuk memahami pengertian di atas, maka keuangan negara dapat dilihat dari berbagai pendekatan berikut ini, yaitu:

1. Dari sisi obyek, Keuangan Negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, misalnya: kebijakan pemberian ataupun pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, misalnya: dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan kendaraan dinas pejabat negara atau pemerintahan.
2. Dari sisi subyek, Keuangan Negara merupakan seluruh obyek keuangan negara yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaitannya dengan keuangan negara, misalnya: uang yang ada di kas negara dan barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

3. Dari sisi proses, Keuangan Negara merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek keuangan negara mulai dari perumusan kebijakan, penetapan regulasi, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) sampai dengan pertanggungjawaban APBN/APBD.

4. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan pada penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan kedua pengertian keuangan negara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa keuangan negara tidak hanya terbatas pada uang semata, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban negara (dalam bentuk apapun) yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang dapat dijadikan milik negara, baik yang berada dalam penguasaan pemerintah maupun penguasaan pihak lain selain pemerintah.

2.2 Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Nataluddin, 2001:167).

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Nataluddin, 2001:167):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22). Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam Nataluddin, 2001:168-169).Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Pola Hubungan antara Kemampuan Keuangan Daerah dengan Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Pusat-Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Pertisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2002:169)

1. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), dimana persentase peranan pemerintah adalah sebesar $> 75\%$, atau kemandirian pemerintah daerah sebesar $< 25\%$.
2. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi, dimana persentase kemandirian pemerintah daerah adalah sebesar $25\% - 50\%$.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, dimana persentase kemandirian pemerintah daerah adalah sebesar 50% - 75%.
4. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah, dimana persentase kemandirian pemerintah daerah adalah sebesar $> 75\%$. Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah.

2.3 Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ahmad Yani (2002:39) adalah : Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah.
- b. Hasil retribusi daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Abdul Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah. Disamping itu, daerah memiliki kewenangan yang amat besar untuk mengelola sumber daya yang ada agar dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sedangkan menurut Josef Riwu Kaho (2003:143) Sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Perusahaan daerah.
4. Dinas daerah.
5. Pendapatan daerah lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah dengan tujuan untuk membiayai daerahnya.

2.4 Sumber Pendapatan Daerah

Dalam Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menyatakan bahwa daerah indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administasi. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan,

Dana perimbangan yakni dana yang berasal dari pusat yang bertujuan menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Sedangkan DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Dana alokasi umum dialokasi dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Disamping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan Dana Darurat. DAK

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional (dari perpu 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah).

c. Pinjaman daerah,

Pinjaman daerah adalah transaksi yang mengakibatkan pemerintah daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga pemerintah daerah tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali (PP No.54 tahun 2005). Menurut pasal 169-171 UU No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah adalah dengan melakukan pinjaman dari dalam atau luar negeri dengan persetujuan DPRD.

Hal tersebut sejalan dengan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, yang menyatakan bahwa daerah dapat melakukan pembiayaan daerah melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan baru, misalnya pinjaman kepada pihak dalam negeri, luar negeri, pihak swasta maupun kepada masyarakat melalui obligasi.

d. Lain-lain penerimaan yang sah

Penerimaan lain yang sah terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga Internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan. dana darurat adalah danayang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang terkena bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.5 Kriteria Penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Abdul Halim (2004:106) kriteria penilaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Kriteria hasil (*yield*) yang bisa diuraikan sebagai berikut :
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak/retribusi dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak/retribusi terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya.
 - d. Perbandingan hasil pajak/retribusi dengan biaya pungut.
2. Kriteria keadilan (*Equity*) dasar dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang :
 - a. Pajak/retribusi harus adil secara horizontal artinya beban pajak/retribusi haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
 - b. Harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya ekonomi.
 - c. Pajak/retribusi itu haruslah adil dari tempat ke tempat artinya hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak/retribusi dari satu daerah ke daerah lain

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

3. Kriteria daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*) : pendapatan asli daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai konsumen dan pilihan produsen menjadi salah satu arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak/retribusi.
4. Kriteria kemampuan melaksanakan (*Ability To Implement*), suatu pajak/retribusi haruslah dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha.
5. Kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability As A Local Revenue Souice*) : haruslah jelas pada daerah dimana suatupajak/retribusi harus dibayarkan dan memungut pajak sedapat mungkin samadengan tempat akhir beban pajak/retribusi.

2.6 Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Retribusi bersifat sukarela. Setiap orang memiliki pilihan untuk tidak membayar retribusi. Jika seseorang sudah membayar retribusi maka Pemerintah Daerah harus membarikan semacam kontraprestasi langsung, misalnya : seseorang telah membayar biaya retribusi izin usaha penyediaan jasa makanan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman, maka Pemerintah Daerah harus menerbitkan izin tersebut jika seseorang tersebut telah memenuhi syarat yang diminta Peraturan Daerah yang bersangkutan. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum

- a) Objek retribusi jasa umum yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- b) Jenis-jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pariwisata, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.
- c) Subjek retribusi jasa umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a) Objek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersil.
- b) Jenis-jenis usaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pariwisata grosir, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, penyedotan kaskus, rumah pemotongan hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan di atas air, pengolahan limbah cair, dan penjualan produksi usaha daerah.
- c) Subjek retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, dan izin trayek.
- c) Subjek perizinan tertentu yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu di Pemerintah Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, atau retribusi perizinan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria :

1. Retribusi Jasa Umum

- a) Retribusi jasa umum tidak bersifat pajak dan tidak bersifat retribusi jasa usaha.
- b) Jasa merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa manfaat khusus bagi orang/pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi sebagai penyediaan jasa pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai dan dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan penuh oleh Pemerintah Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka azas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar, sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.7 Retribusi Terminal

Retribusi terminal adalah jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/barang dengan kendaraan umum. Menurut Syaripuddin (2010:34) Pengertian retribusi terminal dalam peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2012 adalah punutan yang dilakukan oleh pemerintah kota atas jasa dalam penyelenggaraan terminal.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pemanfaatan terminal angkutan penumpang dan fasilitas terminal lainnya.

Hal-hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Retribusi Terminal adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- b. Adanya terminal yang disediakan oleh dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan dan memenuhi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kupon Retribusi Terminal yang terjamin keabsahannya.
- Petugas pemungut retribusi yang disiplin dan jujur.
- Penyetoran ke kas daerah teratur.
- Sanksi yang tegas terhadap aparat yang melanggar peraturan daerah.

Menurut peraturan daerah kota pekanbaru nomor 13 tahun 2012 Pasal 3

1. Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan atau di kelola pemerintah kota. Dikecualikan dari objek retribusi terminal adalah terminal yang di sediakan dimiliki, dan/atau di kelola oleh pemerintah BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 4 tentang Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan atas jasa penyelenggaraan terminal oleh pemerintah kota.

Retribusi terminal merupakan jenis retribusi jasa usaha.

Adapun Struktur besar tarif yang dikenakan retribusi yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 13 tahun 2012 Pasal 9 yaitu Sebagai berikut :

Tabel 2.2
Struktur & besar tarif Retribusi Terminal

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			KETERANGAN
		TARIF A	TARIF B	TARIF C	
1	Bus Besar Eksekutif	Rp. 7000	-	-	Perkendaraan
2	Bus Besar Ekonomi	Rp. 5000	-	-	Perkendaraan
3	Bus Sedang	Rp. 4000	-	-	Perkendaraan
4	Bus Kota	Rp. 2000	-	-	Perkendaraan
II.	MOBIL				

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			KETERANGAN
		TARIF A	TARIF B	TARIF C	
	PENUMPANG UMUM (MPU)				
	UMUM (MPU)				
1	Antar Kota	Rp. 5.000	Rp. 1.000	Rp.1.000	Perkendaraan
2	Tidak Dalam Trayek	Rp. 5.000	Rp. 1.000	Rp.1.000	Perkendaraan
3	Dalam Kota	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp.1.000	Perkendaraan
III	PERPARKIRAN				
1	Mobil Pribadi	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Perkendaraan
2	Sepeda Motor	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Perkendaraan
IV	TEMPAT / RUANGAN				
1	Toko/Kios Lantai 1	Rp.1.500	Rp.30.000	Rp.30.000	per m2/hari
2	Toko/Kios Lantai 2	Rp.1.200	-	-	per m2/hari
3	Wartel	Rp.1.500	-	-	per m2/hari
4	Bank	Rp.1.200	Rp100.000	Rp100.000	per m2/hari
5	Restoran/Kantin	Rp.1.500	-	-	per m2/hari
6	Kantor Pos	Rp.1.200	Rp.60.000	Rp.60.000	per m2/hari
7	Ruang Kosong Sudut	Rp.1.500	-	-	per m2/hari
8	Ruang Kantor	Rp.1.200	-	-	per m2/hari
9	Partisi/ Sekat	Rp. 500	-	-	per m2/hari
10	Loket	Rp.150.000	Rp 35.000	Rp.35.000	Perbulan
11	Penitipan Barang	Rp.2.000	-	-	per m2/hari
12	Toilet	Rp. 2.000	Rp 1.000	Rp. 1.000	1 Kali Pakai
V.	LAIN – LAIN		Rp. 2.000		
1.	Bus Bermalam	Rp. 5.000	-		Perkendaraan/Malam
2.	Jasa Ruang Tunggu	-			Per orang
3.	Jasa Kebersihan				
	Kios/ Loket	Rp 15.000		Rp. 15.000	Perkios/bln
	Warung / kedai	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp. 30.000	Perwarung/bln
			Rp 30.000		

Sumber : peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 13 tahun 2012

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal Retribusi Terminal ini terdapat yang namanya pelayanan terminal yang merupakan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kendaraan Umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Tipe Terminal Penumpang terdiri dari :

- a. Terminal Penumpang Tipe A : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota, dan angkutan pedesaan”.
- b. Terminal Penumpang Tipe B : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan atau angkutan pedesaan”.
- c. Terminal Penumpang Tipe C : “berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan”.

Fasilitas yang ada pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki terdiri dari Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang, fasilitas mekanical dan electrica.

1. Fasilitas Utama terdiri dari :

Jalur keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, Areal Parkir Kendaraan umum dan peralatan, Bangunan kantor terminal BRPS, Ruang tunggu penumpang, Menara pengawas, Locket penjualan karcis, Rambu-rambu petunjuk

2. Adapun Fasilitas Penunjang berupa :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Toilet dan Kamar mandi, Mushola dan penginapan, Kios atau kantin, Ruang informasi dan pengaduan dengan pelayanan 24 jam, Pos jaga dan taman, Pintu gerbang keluar masuk, Peron dan selasar menuju bangunan utama.

3. Fasilitas mekanical dan electrical :

Sistem air bersih, Sistem air limbah, Sistem tata udara, Sistem pemadam kebakaran, Sistem listrik, Sistem telepon, Sistem tata suar, Sistem fire alarm, Sistem persampahan.

Setelah memahami persyaratan terminal atau fasilitas terminal tersebut diatas pengenaan Retribusi Terminal obyeknya adalah kendaraan penumpang umum, sedangkan subyeknya adalah orang pribadi atau badan hukum. Karena Retribusi Terminal merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli daerah maka peranannya bersama-sama Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya merupakan dana yang dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan pembangunan daerah.

Retribusi Terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang atau barang serta pemindahan mode angkutan. Retribusi terminal sangat diperlukan dalam memanfaatkan potensi, sehingga dapat menjadi sumber pembiayaan dan dapat menunjang penyelenggaraan dan pembangunan di daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Definisi Konsep

Adapun Definisi Konsep Menurut Peneliti Adalah :

1. Otonomi daerah adalah “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang undangan.
2. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan asli daerah merupakan hasil daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi
3. Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditujuk, paksaan ini bersifat ekonomi karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.
4. Retribusi Terminal adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atas jasa yang diberikan dalam Penyelenggaraan Terminal.

2.9 Pandangan Islam Tentang Retribusi

وَلَا وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مُنْ وَلَا آخِرَ الْيَوْمِ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا
نَ وَهُمْ يَدِينُ عَنِ الْجَزْيَةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابُ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينِ يَدِينُونَ
صَغِرُو

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (At-Taubah: 29)

تُمْ إِن لَّكُمْ خَيْرٌ دَلِكُمْ اللَّهُ سَبِيلِ فِي وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَهْدُ وَأَوْثَقَالاً خِفَافًا أَنْفِرُوا
تَعْلَمُونَ كُنْ

Artinya : Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui. (At – Taubah : 41)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّهُمْ وَأَحْسَنُوا أَتَهْتَكِرُ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا إِلَهَ سِوَىٰ فِي وَأَنْفِقُوا﴾

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Al Baqarah : 195)

2.10 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Ardana Indra Permana	Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan PDRB Per kapita memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif terhadap penerimaan retribusi pasar.
2.	Gabriella Suastari	Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan pemungutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Perhubungan Kabupaten Toraja Utara	retribusi izin trayek pada dinas perhubungan toraja utara kurang efektif. Hal ini diakibatkan karna responsivitas pegawai masih kurang karna petugas sebagian adalah tenaga kontrak dan di perparah dengan kondisi sarana prasarana yang mengalami kerusakan dan ketrnatasan sehingga pemungutan menjadi terhambat.
3	Maiyus Rizal	Analisis Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Air Tiris.	Berdasarkan pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa system pengelolaan retribusi pasar di pasar air tiris kabupaten kampar dalam kategori kurang maksimal (68,42 %) dengan alasan masih terbatas nya sumber daya manusia yang dimiliki oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			pemerintah dalam melakukan pemungutan retribusi dan minimnya informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah tentang kejelasan tarif retribusi yang dikenakan para pedagang.
4	Neli Fauziatun Nikmah	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Masih dalam kategori kurang sesuai dan diperkuat dari hasil observasi dan wawancara terhadap beberapa permasalahan yaitu, masih ada petugas parkir yang meminta uang parkir tidak sesuai dengan ketentuan perda, petugas tidak memberikan karcis, tidak memakai atribut perparkiran serta sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Astrid Anandita Dyah Pratiwi	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang.	Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurrangnya kesadaran wajib retribusidalam membayar retribusi pasar, sarana dan psarana pasar yang kurang memadai, dan petugas kurang tegas dalam pemungutan retribusi.
---	---------------------------------	---	---

2.11 Konsep Operasional


Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memerintahkan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Konsep mempunyai tujuan sebagai kerangka berfikir untuk tidak terjadi tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masing-masing konsep guna menghindari salah pengertian. Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang kebijakan dinas perhubungan komunikasi dan informatika dalam meningkatkan penerimaan retribusi terminal pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sesuai dengan peraturan daerah no 13 tahun 2012 tentang retribusi terminal kota pekanabru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VARIABEL	INDIKATOR	SUB INDIKATOR
Peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal	Struktur dan besar tarif retribusi	a. Berdasarkan SOP (Standart Operating Procedures)
		b. Retribusi Terminal diatur dalam peraturan daerah sendiri
		c.besarnya tarif retribusi yang di pungut di sesuaikanm dengan ketetapan peraturan daerah
	Tata cara pemungutan	a. Retribusi dipungut menggunakan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan
		b. SKRD dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui pihak ketiga dengan pola kerjasama sesuai ketentua yang berlaku
		c. Petugas pemungut harus menggunakan tanda pengenal dan surat tugas
	pengawasan dan Sanksi Administrasi	a. Dinas terkaik melakukan pengawasan terhadap angkutan dan terminal bayangan
		b. Bagi angkutan dan pedagang yang tidak membayar pada waktu yang di tentukan akan di kenakan sanksi administasi berupa bunga 2 %
		c. Memberikan surat teguran kepada wajib retribusi yang telah jatuh tempo.

2.12 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.